

**PERATURAN AKADEMIK
UIN SUMATERA UTARA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA
NOMOR: 364 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PERATURAN AKADEMIK UIN SUMATERA UTARA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan akademik UIN SU perlu diberlakukan suatu Peraturan Akademik yang baku;
- b. bahwa Peraturan Akademik UIN Sumatera Utara yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI, Nomor 131 tahun 2014, tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 tahun 1973, tentang Peresmian IAIN Sumatera Utara;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/06364 tahun 2015 tentang pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara; dan
13. Keputusan Rektor IAIN SU Nomor: 262 A Tahun 2015, tentang Tim Penyusunan Peraturan Akademik LPM IAIN Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN AKADEMIK DI UIN SUMATERA UTARA.
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Peraturan Akademik di UIN Sumatera Utara.
- Kedua : Peraturan Akademik di UIN Sumatera Utara ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di UIN SU oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Desember 2015



Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUAK IAIN Sumatera Utara



PERATURAN AKADEMIK


Tanggal Revisi : -
Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015
Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) UIN SU adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- (2) Rektor adalah rektor UIN SU.
- (3) Pimpinan UIN SU adalah rektor dan wakil rektor.
- (4) Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan UIN SU.
- (5) Direktur adalah direktur pascasarjana UIN SU.
- (6) Ketua jurusan adalah ketua jurusan dalam suatu fakultas di lingkungan UIN SU.
- (7) Ketua program studi adalah ketua program studi dalam suatu fakultas/ Pascasarjana di lingkungan UIN SU.
- (8) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
- (9) Mahasiswa UIN SU adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN SU.
- (10) Masa studi tingkat diploma (D.III) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun .
- (11) Masa studi program sarjana 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun
- (12) Masa studi program magister 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun.
- (13) Masa studi program doktor 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2


UIN SU menyelenggarakan program pendidikan akademik dan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta program pendidikan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program pendidikan akademik terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu. Program yang sedang berjalan program diploma (D-III).

Pasal 4


- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
- (3) Satu sks untuk penyelenggaraan kuliah diartikan sebagai beban studi mahasiswa untuk mengikuti keseluruhan tiga kegiatan per minggu, yaitu 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 50 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri dalam satu semester.
- (4) Satu sks untuk penyelenggaraan praktikum di laboratorium/studio diartikan sebagai beban tugas di laboratorium/studio selama 160 menit per minggu (termasuk kegiatan terstruktur dan mandiri) dalam satu semester.
- (5) Satu sks untuk penyusunan tugas akhir (untuk program diploma dan sarjana), tesis (untuk program magister), dan disertasi (untuk program doktor) diartikan sebagai beban tugas selama 2-4 jam per minggu dalam satu bulan (24 hari kerja).
- (6) Satu sks untuk penyelenggaraan kerja praktik diartikan sebagai beban tugas di lapangan untuk kerja praktik dan sejenisnya selama 200-250 menit (termasuk kegiatan terstruktur dan mandiri) per minggu dalam satu semester.

Pasal 5

- (1) Program D-III mempunyai beban studi 110-120 SKS yang dijadwalkan dalam enam semester dan dibagi dalam perkuliahan semester satu sampai semester enam.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PRA-01-R0</i>
---	---------------------------	---

- (2) Program sarjana mempunyai beban studi 144-160 SKS yang dijadwalkan dalam tujuh atau delapan semester dan dibagi dalam perkuliahan semester satu sampai semester tujuh atau semester delapan.
- (3) Program magister mempunyai beban studi 42-45 SKS yang dijadwalkan dalam tiga atau empat semester. Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang wajib mengikuti beberapa matakuliah.
- (4) Program doktor mempunyai beban studi 40-50 SKS yang terdiri dari perkuliahan dan disertasi dijadwalkan selama empat atau lima semester .

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) UIN SU menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan secara nasional dan/atau yang diselenggarakan oleh UIN SU, serta penerimaan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Ketentuan penerimaa mahasiswa baru dari luar negeri diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (tidak boleh diwakilkan) ke Biro Administrasi Akademik,

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
--	---------------------------	--

Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAAKK) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:


- a. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa UIN SU;
 - b. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UIN SU;
 - c. mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh UIN SU; dan
 - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh UIN SU.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM ALIH JENJANG

Pasal 8

- (1) UIN SU dapat menerima lulusan program D-III dari program studi yang sebidang pada program sarjana dengan mempertimbangkan daya tampung di jurusan yang dituju, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh UIN SU; dan
 - b. khusus untuk lulusan perguruan tinggi swasta, program studi D-III dimana lulusan berasal harus terakreditasi sekurang-kurangnya dengan nilai B.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Beraku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PRA-01-R0</i>
---	---------------------------	--

- (2) Lulusan program D-III yang dapat mengikuti ujian masuk adalah yang mempunyai IPK > 3,00 dan masa studi paling lama enam semester.
- (3) Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UIN SU
- (4) Mahasiswa dikenakan masa percobaan dengan beban studi 20 sks dengan nilai setiap mata kuliah sekurang-kurangnya C, yang harus diselesaikan paling lama dalam dua semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (5) Mahasiswa yang berhasil dalam masa percobaan diijinkan menyelesaikan studinya dengan beban sekurang-kurangnya 50 sks termasuk sks masa percobaan dengan masa studi paling lama enam semester.
- (6) Jumlah sks pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat lulusan.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
--	---------------------------	--

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

Bagian Pertama

PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI NEGERI DALAM NEGERI

Pasal 9

- (1) UIN SU dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung jurusan/program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (2) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (3) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib memenuhi Pasal 7 dalam peraturan ini dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UIN SU melalui proses ekivalensi yang disetujui oleh ketua jurusan/program studi.
- (4) Untuk program diploma dan sarjana berlaku pula ketentuan sebagai berikut:

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Beraku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
--	---------------------------	---


- a. mahasiswa dikenakan masa percobaan dengan beban studi 20 SKS dengan nilai setiap mata kuliah sekurang-kurangnya C, yang harus diselesaikan paling lama dalam dua semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya; dan
 - b. jumlah SKS beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan.
- (5) Beban studi yang harus ditempuh di UIN SU sekurang-kurangnya 50% dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir/tesis/disertasi.
 - (6) Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di UIN SU.

Bagian Kedua

PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

Pasal 10

- (1) UIN SU dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mengacu pada ketentuan Pasal 9 peraturan ini, dan peraturan pemerintah yang berlaku.


	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

BAB VI

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 11


- (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik yang sesuai dengan standar mutu.
- (3) Dalam rangka menempuh pendidikan di UIN SU, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik UIN SU.
- (4) Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan membayar SPP dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara manual atau online pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (6) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri melalui Surat Keputusan Rektor.
- (7) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (6) dengan syarat sebagai berikut:

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

- a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai; dan
 - b. apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar SPP selama periode yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (8) Izin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (7) hanya diberikan sekali selama studi di UIN SU, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, ditetapkan seorang tenaga pengajar tetap sebagai Penasehat Akademik.
- (2) Setiap Penasehat Akademik bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa.
- (3) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama penasehat akademik, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam KRS manual atau *online*.
- (4) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dosen penasehat akademik dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UIN SU, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PRA-01-R0</i>
---	---------------------------	---


berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan rancangan pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 75% dari yang dijadwalkan dalam satu semester.
- (3) Pembelajaran dapat terdiri dari perkuliahan, seminar, tugas, praktikum/studio, dan asesmen/evaluasi pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran melebihi 25% dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, mata kuliah yang diikutinya tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah berkenaan.
- (5) Pengecualian dari ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan UIN SU, atau yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam KRS manual atau online dengan persetujuan Penasehat Akademik.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Beraku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PRA-01-R0</i>
---	---------------------------	--


- (2) Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah disediakan selama tiga minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan sejak minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 dalam semester yang berlangsung.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dari jurusan/program studi lain di UIN SU dengan persetujuan dosen penasehat akademik, ketua jurusan, dan dekan yang bersangkutan.
- (2) Mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mata kuliah universitas, mata kuliah pilihan, dan/atau mata kuliah lain yang disepakati oleh jurusan/program studi yang terkait.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak dua kali, dan hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- (2) Evaluasi Pembelajaran di tingkat D.III dan sarjana terdiri dari 5 komponen, yaitu kuis, tugas, partisipasi pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester
- (3) Hasil evaluasi pembelajaran dapat diketahui oleh peserta kuliah.
- (4) Skala pengukuran hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa D.III dan Sarjana dinyatakan sebagai berikut:

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

N0	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
1.	A	4	Sangat Baik
2.	B	3	Baik
3.	C	2	Cukup
4.	D	1	Kurang
5.	E	0	Sangat Kurang

- (5) Skala pengukuran hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dinyatakan sebagai berikut:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
1.	95 – 100	A+	4,00
2.	90 - 94,5	A	3,75
3.	85 - 89,9	A-	3,50
4.	80 - 84,5	B+	3,25
5.	75 - 79,9	B	3,00
6.	70 - 74,9	B-	2,75
7.	65 - 69,9	C+	2,50
8.	60 - 64,9	C	2,25
9.	55 - 59,9	C-	2,00
10.	50 - 54,9	D	1,00
11.	00 - 49,9	E	0,00



PERATURAN AKADEMIK

Tanggal Revisi : -
Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015
Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0

Pasal 17

- (1) Ukuran keberhasilan pembelajaran dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{K \times NB}{KA}$$

KA


IPS = Indeks Prestasi Semester

K = Kredit

NB = Nilai Bobot

KA = Jumlah Kredit


- (2) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan sekurang-kurangnya seluruh beban studi pada semester II.
- (4) Beban Studi mahasiswa program diploma dan program sarjana pada semester II dan berikutnya ditentukan dengan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

Indeks Prestasi Semester	Maksimal Jumlah SKS
3,50 - 4,00	22 – 24
3,00 - 3,49	20 – 22
2,50 - 2,99	18 – 20
2,00 - 2,49	16 – 18
1,55 - 1,99	14 – 16
1,00 - 1,49	10 – 14
-0,99	0 – 10

- (5) Mahasiswa program magister dapat mengambil beban studi pada semester I sebanyak-banyaknya 18 SKS.
- (6) Pada semester II dan berikutnya beban studinya ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester	Maksimal Jumlah SKS
3,50-4,00	15-18
3,00-3,49	12-15
2,50-2,99	9-12

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

- (7) Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan beban studi selain disertasi dalam waktu selambat-lambatnya:
- a. enam semester untuk yang berasal dari program magister sebidang; dan
 - b. delapan semester untuk yang berasal dari program magister tidak sebidang.
- (9) Mahasiswa program diploma dan sarjana diperkenankan mengulang mata kuliah, kecuali setelah semester keenam bagi program diploma dan semester kedelapan bagi program sarjana.
- (10) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- (11) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang didapat.

BAB VII


EVALUASI MASA STUDI

Bagian pertama

PROGRAM DIPLOMA

Pasal 18

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program D-III dilakukan pada akhir semester dua dan empat. Mahasiswa program D-III diperkenankan melanjutkan studi apabila:
- a. memiliki IPK minimal 3.00; dan

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--


- b. Memiliki nilai minimal B pada semua mata kuliah kelompok kompetensi utama
- (2) Mahasiswa yang telah delapan semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 110 SKS, termasuk tugas akhir, diwajibkan Membayar SPP sama seperti SPP mahasiswa baru pada saat itu.
 - (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
 - (4) Dekan menerbitkan Surat Keputusan sebagai mahasiswa putus studi setiap akhir Tahun Akademi.

Bagian kedua

PROGRAM SARJANA

Pasal 19

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester dua dan empat. Mahasiswa program sarjana melanjutkan studi apabila:
 - a. memiliki IP minimal 3.00; dan
 - b. memiliki nilai minimal B pada mata kuliah kelompok kompetensi utama.
- (2) Mahasiswa yang telah sepuluh semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 144-160 SKS, termasuk tugas akhir, diwajibkan membayar SPP sama seperti SPP mahasiswa baru pada saat itu.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PRA-01-R0</i>
---	---------------------------	---

- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (4) Dekan menerbitkan Surat Keputusan sebagai mahasiswa putus studi setiap akhir Tahun Akademi.

Bagian Ketiga

PROGRAM MAGISTER

Pasal 20

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester, dimulai pada semester dua.
- (2) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IP \geq 3,00$ pada akhir semester dua dikenai status percobaan.
- (3) Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan $IP \geq 3,00$ untuk mata kuliah semester 1, 2, dan 3.
- (4) Mahasiswa yang telah enam semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi termasuk tesis, diwajibkan membayar SPP sama seperti SPP mahasiswa baru pada saat itu.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (3), (4), dan (5) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).



PERATURAN AKADEMIK

Tanggal Revisi : -
Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015
Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0

Bagian Keempat PROGRAM DOKTOR

Pasal 21

- (1) Mahasiswa program doktor disebut Peserta Program Doktor (PPD) dan PPD yang telah lulus ujian kualifikasi disebut Kandidat Doktor.
- (2) Panitia Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (PPUKD) terdiri dari tim pembimbing, penguji internal UIN SU, dan penguji eksternal.
- (3) Evaluasi masa studi didasarkan pada penyelesaian perkuliahan, ujian kualifikasi, dan kemajuan penelitian.
- (4) Masa penyelesaian perkuliahan harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) dengan $IP \geq 3,00$.
- (5) Ujian kualifikasi dalam bentuk ujian proposal disertasi dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali di depan PPUKD selambat-lambatnya pada:
 - a. akhir semester enam untuk yang berasal dari program magister sebidang; dan
 - b. akhir semester delapan untuk yang berasal dari Program Magister tidak sebidang atau dari program sarjana sebidang.
- (6) PPD wajib menyelesaikan seluruh beban studi dengan $IP \geq 3,00$ dengan nilai ujian mata kuliah minimum B dan dalam waktu paling lama:
 - a. enam semester setelah menyelesaikan magister yang sebidang; dan

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

- b. delapan semester setelah menyelesaikan program magister yang bidang studi asalnya tidak sebidang;
- (7) Kandidat doktor diwajibkan membayar SPP sama seperti SPP mahasiswa baru pada saat itu apabila belum menyelesaikan seluruh beban studi termasuk disertasi setelah:
 - a. enam semester untuk yang berasal dari program magister sebidang;
 - b. delapan semester untuk yang berasal dari program magister tidak sebidang;
- (8) PPD yang tidak memenuhi ketentuan ayat (4) atau kandidat doktor yang tidak memenuhi ketentuan ayat (5), (6), dan (7) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

BAB VIII

KELULUSAN


Pasal 22

- (1) Mahasiswa program D-III dinyatakan lulus tahap D-III apabila berhasil seluruh beban studi sebanyak 110 - 120 SKS termasuk tugas akhir, mempunyai IP \geq 3,00 tanpa nilai E, nilai D sebanyak-banyaknya 4 SKS untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi pendukung dan/atau lain-lain.
- (2) Mahasiswa sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 144-160 SKS termasuk tugas akhir, mempunyai IP \geq 3,00 tanpa nilai E, nilai D sebanyak-banyaknya 4 SKS

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi pendukung dan/ atau lain-lain.

- (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 72 SKS termasuk tesis; mempunyai IP $\geq 3,00$ tanpa nilai E, D, C dan nilai B- sebanyak-banyaknya 6 SKS yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul; dan memenuhi persyaratan nilai minimum pada Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi di Program Doktor termasuk disertasi, mempunyai IP $\geq 3,00$ dengan nilai ujian setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dan memenuhi persyaratan nilai minimum pada Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
- (5) Kelulusan program diploma, sarjana, dan magister ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium dalam rapat senat terbuka universitas.
- (6) Kelulusan Program Doktor ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan hasil sidang yudisium dalam rapat senat komisi guru besar.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

Pasal 23

Predikat Kelulusan


- (1) Kepada lulusan UIN SU diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Baik, memuaskan, dan sangat memuaskan dengan pujian (cumlaude).
- (2) Predikat kelulusan Program D. III dan Sarjana ditetapkan berdasarkan IP dan masa studi seperti berikut:

IPK	Masa Studi	Prediket	Keterangan
3,50 - 4,00	≤ 4 Tahun	Sangat Memuaskan / dengan pujian	Cumlaude
3,00 - 4,00	≤ 5 Tahun	Memuaskan	
2,75 - 2,99	≤ 5 Tahun	Baik	

- (3) Predikat kelulusan Program Magister ditetapkan berdasarkan IP dan masa

IPK	Masa Studi	Prediket	Keterangan
3,65 - 4,00	≤ 3 Tahun	Sangat Memuaskan/ dengan pujian	Cumlaude
3,00 - 4,00	≤ 4 Tahun	Memuaskan	
2,75 - 2,99	≤ 4 Tahun	Baik	

- (4). Predikat kelulusan Program Doktor ditetapkan berdasarkan IP dan masa studi seperti berikut:

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Beraku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PRA-01-R0</i>
---	---------------------------	--


IPK	Masa Studi	Prediket	Keterangan
3,65 - 4,00	≤ 4 Tahun	Sangat Memuaskan/dengan pujian	Cumlaude
3,00 - 4,00	≤ 5 Tahun	Memuaskan	
2,75 - 2,99	≤ 5 Tahun	Baik	

BAB IX

BERHENTI STUDI

Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UIN SU dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - b. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (5);
 - c. masa studi habis;
 - d. melanggar peraturan UIN SU.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--


- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

BAB X

CUTI STUDI

Pasal 25

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama.
- (2) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
- (3) Cuti diberikan paling banyak empat semester selama studi di UIN SU untuk mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana; dan paling banyak dua semester selama studi di UIN SU untuk mahasiswa Program Magister dan Program Doktor.
- (4) Setiap cuti dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester berturut-turut.
- (5) Permohonan cuti harus diajukan kepada Rektor pada saat pendaftaran ulang dan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen penasehat akademik, ketua jurusan/program studi dan dekan/ direktur pascasarjana.
- (6) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--


- (7) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan empat minggu atau lebih, SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (9) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi

BAB XI

PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 26

- (1) Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- (2) Jenis pelanggaran dapat berupa mencontek dalam ujian/kuis/tes, plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah/tugas /tesis/disertasi, menggantikan peran orang lain dalam evaluasi, menyuruh orang lain untuk berperan seolah-olah menjadi dirinya dalam evaluasi, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, kerjasama dengan petugas untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri.
- (3) Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam berita acara tertulis oleh pelapor dan diserahkan kepada ketua program studi/jurusan untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) guna mengusulkan jenis sanksi yang akan ditetapkan oleh dekan/rektor.
- (4) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Beraku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PRA-01-R0</i>
---	---------------------------	--

peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara maupun permanen.

- (5) Tata cara penyelesaian pelanggaran oleh TPP diatur dalam peraturan tersendiri

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27


Peraturan akademik ini hanya berlaku untuk program pendidikan akademik dan vokasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Pemberian Sanksi Pelanggaran/Kecurangan dalam Pelaksanaan Kuis/Ujian di UIN Sumatera Utara akan diatur dalam peraturan tersendiri.

	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PRA-01-R0
---	---------------------------	--

- (2) Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2016/2017.

Disiapkan oleh :	 Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Maseganti, Sit., M.Ag. NIP. 196708211993032007
Diperiksa Oleh:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan  Prof. Dr. Hasan Asari, MA NIP. 196411021990031007
Disahkan Oleh :	Rektor   Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA NIP. 195411171985031004